

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Board of Commissioners Manual

PT Bank BTPN Tbk

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank BTPN Tbk (“Perseroan” atau “Bank”) ini untuk selanjutnya disebut sebagai Pedoman Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (“UUPT”)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum tanggal 14 September 2023
- Anggaran Dasar Perseroan
- Panduan Tata Kelola Perusahaan

Yang memuat fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Apabila terdapat ketentuan Anggaran Dasar dan/atau perundang-undangan yang berbeda penafsiran dan/atau bertentangan dengan isi dari Pedoman Dewan Komisaris ini, maka yang menjadi acuan adalah ketentuan Anggaran Dasar dan/atau perundang-undangan tersebut.

1. Organisasi

1.1 Struktur Keanggotaan

- a. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

This Guidance and Rule of Order for the Board of Commissioners of PT Bank BTPN Tbk (the “Company” or the “Bank”) hereinafter referred as “BOC Manual” with reference to:

- *The Law of Republic Indonesia No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies (“UUPT”)*
- *Regulation of the Indonesia Financial Services Authority (“OJK”) No. 33/POJK.04/2014 dated December 8th 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies*
- *OJK Regulation No.55/POJK.03/2016 dated December 7th 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks*
- *OJK Regulation Number 17, 2023 concerning the Implementation of Good Corporate Governance within Commercial Bank dated 14 September 2023.*
- *Articles of Association of the Company*
- *The Good Corporate Governance Manual*

Which stipulates the function, roles and responsibilities of the Board of Commissioners (“BOC”).

If there are provisions of the Articles of Association and/or laws that have different interpretations and/or contradict the contents of this BOC Manual, then Articles and Association and/or prevailing regulation will be applied.

1. Organization

1.1 Membership Structure

- a. *Number of BOC members shall be no less than 3 (three) persons and at the maximum shall be the same as the number of Board of Directors (“BOD”) members.*

- b. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. *b. At least 1 (one) member of BOC must be domiciled in Indonesia.*
- c. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. *c. BOC is chaired by a President Commissioner.*
- d. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. *d. BOC consists of Commissioners and Independent Commissioners.*
- e. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. *e. At least 50% (fifty percent) of BOC members are Independent Commissioners.*

1.2 Persyaratan Keanggotaan

- a. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - i) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - ii) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - iii) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

1.2 Membership Requirements

- a. Member of BOC should be an individual who meets the following requirements during their assignment and appointment:
 - i) have a good attitude, moral and integrity;
 - ii) capable to perform legal acts;
 - iii) within 5 (five) years prior or during the appointment and serving as BOC:
 - 1. has never been declared bankrupt;
 - 2. has never been a member of the BOD and/or members of the BOC who were convicted to a bankrupt company;
 - 3. has never convicted of committing a criminal act that is detrimental to the country's financial and/or to the financial sector; and
 - 4. has never become a BOD member and/or BOC member in a company that:
 - a) has ever once not conducted the Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”);
 - b) his/her accountability as the member of BOD and/or BOC has ever once not accepted by the

	<p>Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. iv) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan v) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik. 	<p><i>GMS or not submitted the accountability report as member of BOD and/or BOC to the GMS; and</i></p> <ul style="list-style-type: none"> c) <i>has once caused a Company under license, approval, or registration from OJK not complying with the obligation to submit the annual report and/or the financial statement to OJK.</i> iv) <i>having commitment to comply with all provisions promulgated under the laws and regulations; and</i> v) <i>having the knowledge and/or skills as required in the listed or public listed companies.</i>
	<p>Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank.</p>	<p><i>The completion of the above requirement should be stated in statement letter and to be submitted to the Bank.</i></p>
	<p>Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.</p>	<p><i>Bank is required to conduct GMS to replace BOC member of which no longer met the above stated requirement.</i></p>
b.	<p>Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>	<p><i>b. Every proposal on the replacement and/or appointment of BOD member by BOC to GMS, must observe the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.</i></p>
	<p>Anggota komite Remunerasi dan Nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.</p>	<p><i>Member of Remuneration and Nomination Committee who have a conflict of interest with the recommended proposal are required to disclose this in the recommended proposal.</i></p>

- c. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan OJK tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- d. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- c. All BOC Members must pass fit and proper test pursuant to OJK regulation concerning Fit and proper test.
- d. The majority members of BOC are prohibited from having a family relationship up to the second grade with their co-members of BOC and/or with BOD members.

1.3 Rangkap Jabatan

- a. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
 - Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
 - Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Concurrent Positions

- a. BOC Members are prohibited from holding concurrent positions:
 - As a member of BOD, member of BOC, member of the sharia supervisory board, or executive officer in a financial institution or financial company, whether bank or non-bank;
 - As a member of BOD, member of BOC, member of the sharia supervisory board, or executive officer in more than 1 (one) non-financial institution or company, whether domiciled at home or abroad;
 - In the area of functional duties at bank financial institutions and/or non-bank financial institutions located at home or abroad;
 - In other positions that may give rise to a conflict of interest in carrying out their roles as a BOC member; and/or
 - In other positions in accordance with statutory provisions.

- b. Tidak termasuk rangkap jabatan, dalam hal:
- Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank; dan/atau
 - Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
- sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
- c. Komisaris Independen dilarang merangkap sebagai pejabat publik.

1.4 Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris

a. Pencalonan dan Pengangkatan

Seseorang dapat dicalonkan untuk diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan apabila yang bersangkutan memenuhi syarat dan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku, termasuk memenuhi kriteria persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam angka 1.2 Pedoman Dewan Komisaris ini.

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara

- b. *It shall not be considered as holding concurrent position in the case that:*
- *BOC Member serve as a BOD member, BOC members or executive officers who carry out supervisory functions in 1 (one) non-bank subsidiary company controlled by the Bank;*
 - *Non-Independent Commissioners carry out the functional duties of Bank shareholders in the form of legal entities in the Bank and/or Bank business groups; and/or*
 - *BOC Members hold positions in non-profit organizations or institutions. as long as it does not result in the person concerned neglecting the implementation of their roles and responsibilities as a BOC member.*

- c. *Independent Commissioner is prohibited from concurrently serving as a public official.*

1.4 Changes of BOC Member Composition

a. Nomination and Appointment

Anyone may be nominated to be appointed as BOC Member of the Company if he/she meets the terms and conditions as set forth by the prevailing laws and regulations, including the criteria of membership requirement as set forth in number 1.2 of this BOC Manual.

Any replacement and/or appointment of BOC Members shall prioritize the composition in professional manners, independence, competency fitness and shows the diversity of which are

tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

b. Pengangkatan Kembali

Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun. Namun demikian, RUPS menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan/atau pemberhentianannya.

Anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang menggantikan Anggota Dewan Komisaris lainnya adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang tengah menjabat.

c. Penggantian dan Pemberhentian Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentianannya.

RUPS berhak untuk mengganti anggota Dewan Komisaris yang belum habis masa jabatannya atau yang mengundurkan diri, sebelum berakhir masa jabatannya.

Penggantian ini dilakukan dengan kriteria persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam angka 1.2 Pedoman Dewan Komisaris ini.

Penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris wajib mengedepankan kepentingan utama Perseroan, yang antara lain wajib memperhatikan paling sedikit:

appropriately needed in carrying out the roles and responsibilities of BOC.

b. Reappointment

The tenure of BOC members is 3 (three) years. However, GMS shall determine the effective date of his/her appointment and/or termination.

BOC Member whose tenure has expired may be reappointed by GMS with respect to the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.

The tenure of BOC member who replaced other BOC member is the remaining tenure of the incumbent BOC members.

c. The Replacement and Termination Before the Expiring Tenure

BOC member may be dismissed at any time by a GMS resolution by stating its termination background.

GMS may replace BOC member whose tenure has not been expired or who resigned before his/her tenure ends.

This replacement is preceded under criteria of membership requirement as set forth in number 1.2 of this BOC Manual.

Replacement or dismissal of BOC members must prioritize the main interests of the Company, which must, among other things, pay attention to at least:

- a. anggota Dewan Komisaris dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang sehat;
 - b. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Perseroan;
 - c. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;
 - d. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;
 - e. pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan
 - f. dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Perseroan dan aspek kehati-hatian.
- a. *BOC member is deemed unable to carry out their duties and responsibilities in the management and implementation of a healthy Company strategy;*
 - b. *the dismissal or replacement of BOC member is not based on the subjective assessment of shareholders, but is based on an objective assessment regarding the management of the Company;*
 - c. *the dismissal or replacement of BOC member has gone through applicable planning and mechanisms, which at least takes into account the assessment of the committee that carries out the nomination function and has been on the agenda at the GMS;*
 - d. *the dismissal or replacement of BOC members does not result in problems in the organization and business activities of the Bank;*
 - e. *the implementation of the dismissal or replacement of BOC members prioritizes good communication patterns from various related parties; And*
 - f. *to be carried out by prioritizing the implementation of Good Governance in the Company and prudential aspects.*

Alasan pemberhentian dapat berupa:

1. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan;
Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan pailit dinilai tidak memiliki reputasi keuangan yang baik sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai anggota Dewan Komisaris bank.
2. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan;
Anggota Dewan Komisaris yang ditaruh di bawah pengampuan dinilai

The reasons for termination as mentioned above is:

1. *To be declared bankrupt by a court decision;*
BOC member whom declared bankrupt is assumed not having soundness financial reputation, therefore he/she is no longer compliance with the provisions to act as BOC member of a bank.
2. *Put under custody by a court decision;*
BOC member whom put under custody is assumed not having legal capacity

tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan karenanya dinilai tidak lagi memiliki integritas untuk menjalankan fungsi anggota Dewan Komisaris suatu bank.

3. Mengundurkan diri;

Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Bank apabila terlibat dalam kejadian keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru.

4. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris;

and therefore he/she is assessed for not having integrity to conduct his/her function as BOC member of a bank.

3. *Resignation;*

BOC member shall have the right to resign from his/her position before the expiring tenure by submitting a written notification of his/her intention to the Company at least 60 (sixty) days before the date of his/her resignation.

Within 90 (ninety) days upon receipt of the resignation letter, the Company must convene a GMS to decide on the submission of resignation of the BOC member.

A member of BOC is required to submit his/her resignation as BOC Member to the Bank in case when he/she involved in the financial crime in accordance with prevailing regulations.

In the event that a BOC member resigns, resulting in the number of total BOC members becoming less than 3 (three) people, the resignation is valid if it has been determined by the GMS and a new BOC member has been appointed.

4. *No longer meets the requirements under prevailing regulations for serving as BOC members;*

5. *Passed away, or;*

- 5. Meninggal dunia, atau;
- 6. Diberhentikan RUPS dengan alasan atau pertimbangan lain.
- 6. *Dismissed by GMS with certain reason or other consideration.*

Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan karena alasan sebagaimana disebutkan pada angka 1, 2, 4 dan 6 diberi kesempatan untuk membela dirinya sebelum RUPS mengambil keputusan untuk melakukan pemberhentian.

Pembelaan diri anggota Dewan Komisaris tidak diperlukan apabila yang bersangkutan menerima pemberhentian atas dirinya.

Pemberhentian tersebut berlaku efektif sejak:

- 1) tanggal ditutupnya RUPS
- 2) tanggal lain yang ditetapkan dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

d. *Acquit et de charge* (Pembebasan atau pelepasan tugas dan tanggung jawab)

Pembebasan atau pelepasan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dilakukan melalui RUPS Tahunan.

2. Komisaris Independen

- a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

The dismissed BOC member with the background as set forth in number 1, 2, 4, and 6 above is given an opportunity to defend him/herself before GMS casts the resolution on the termination.

Self-defense of BOC member is not required if he/she receives the termination order.

The termination is effective as of:

- 1) *the closing of GMS's date,*
- 2) *other date as determined by the prevailing laws and regulation.*

Acquit et de Charge (Full Release and Discharge)

A full release and discharge from his/her roles and responsibility as a member of BOC whose tenure has expired shall be given in the Annual GMS.

2. Independence

- a. *Independent Commissioner shall mean a member of BOC having no financial, administrative, share-ownership and/or family relationship with other members of the BOC, Board of Directors and/or controlling shareholders or other relationship of whatsoever in nature, which may influence his/her ability to act independently.*

- b. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun.
- b. *Former BOD members or executive of the Bank or parties who have relationship with the bank, which may affect his/her abilities to act independently may not become an independent Commissioner at the relevant Bank without going through a cooling off period of 1 (one) year. However, this is not applied to ex Director or Executive Officers who are performing supervisory function.*

Masa Tunggu sebelum menjadi Komisaris Independen Bank paling singkat selama 6 bulan bagi (1) mantan direktur utama Bank dan (2) mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi pengawasan.

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan adalah direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau manajemen risiko, sedangkan pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah pejabat eksekutif atau kepala satuan kerja yang membidangi audit intern, kepatuhan dan manajemen risiko.

The cooling period before becoming an Independent Commissioner of the Bank is at least 6 months for (1) former Bank president directors and (2) former BOD members who are in charge of the supervisory function or executive officers who are in charge of the supervisory function.

BOD Members who are in charge of the supervisory function are directors who are in charge of the compliance or risk management function, while executive officers who are in charge of the compliance function are executive officers or heads of work units in charge of internal audit, compliance and risk management.

- c. Komisaris Independen pada saat pencalonan:
 - 1) harus memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen, dan berpengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 - 2) Apabila terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan yang terkait dengan Bank, harus mengungkapkan benturan kepentingan tersebut dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
- c. *Independent Commissioners at the time of nomination:*
 - 1) *must have adequate banking knowledge relevant to the position of Independent Commissioner, and experience in banking and/or finance.*
 - 2) *If there is a conflict of interest or potential conflict of interest related to the Bank, must disclose the conflict of interest in the fit and proper assessment process.*

- d. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank atau kelompok usaha bank dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun. Peralihan ini wajib memperoleh persetujuan OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan OJK.
- d. *Non-Independent Commissioners may be converted to become Independent Commissioners at a Bank or bank business group by fulfilling the requirements as an Independent Commissioner. Non-Independent Commissioners who will switch to become Independent Commissioners are required to undergo a waiting period of at least 1 (one) year. This conversion must obtain OJK approval through a fit and proper assessment in accordance with OJK Regulations.*
- e. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank periode berikutnya;
 - 2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
 - 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Bank;
 - 4) Tidak mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Bank
- e. *Independent Commissioners should fulfill the following requirement:*
 - 1) Is not a person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervise the activities of the Bank within 1 (one) year, except for reappointment as Independent Commissioner of Bank next period;
 - 2) Have no Bank shares direct or indirect
 - 3) Have no affiliation with Bank, member of BOC, member of Board of Directors or Ultimate Shareholders;
 - 4) Have no direct or indirect relation related to Bank's business.
- f. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya, dengan mempertimbangkan:
 - hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
 - hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
 - hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit intern dan Pejabat
- f. *Independent Commissioner who has served for 2 (two) periods could be reappointed, by considering:*
 - the results of the Independent Commissioner's performance assessment;
 - the results of BOC meeting assessment stating that the Independent Commissioner can still act independently;
 - the results of the assessment by the head of the internal audit work unit

- Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- pernyataan Komisaris independen kepada RUPS.
- g. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit , Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
- h. Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum diputuskan dalam RUPS.
- OJK melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen.
- Sebagai bahan pertimbangan penilaian oleh OJK, Perseroan menyampaikan permohonan dengan memuat informasi berupa: (1) alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen (2) menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan, yang disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen.
- and the Executive Officer in charge of the human resources function stating that the Independent Commissioner can still act independently; and*
- *the Independent Commissioner declaration on independency to the GMS.*
- g. In case of Independent Commissioner serves in the Audit Committee, Independent Commissioner can only be reappointed for 1 (one) period.*
- h. Dismissal or replacement of Independent Commissioners before the end of their term of office must first obtain approval from the OJK before being decided in a GMS.*
- The OJK assesses the feasibility of the plan to dismiss or replace Independent Commissioners.*
- As a consideration for the assessment by the OJK, the Company submits an application containing information in the form of: (1) reasons or considerations for dismissing or replacing Independent Commissioners (2) including the profile of replacement candidates who are considered to meet the requirements for a fit and proper assessment, which is submitted no later than 1 (one) month before the planned implementation of the GMS containing the agenda for dismissing or replacing Independent Commissioners.*

3. Fungsi Komisaris Utama

- a. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.
- b. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah utamanya

3. Functions of President Commissioners

- a. *The position of each member of the BOC including President Commissioner is equal.*
- b. *Commissioner's roles as primus inter pares, mainly coordinating the activities*

mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dan memastikan agar setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan kepada informasi yang cukup.

of the BOC and to ensure that every member of the BOC is able to convey their opinions based on sufficient information.

- c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, yang ditunjuk di antara anggota Dewan Komisaris lainnya.
- c. *General Meeting of Shareholders (GMS) is chaired by President Commissioner. In the case of President Commissioner is absent and no need to prove to a third party then it is chaired by other member of BOC, appointed among the BOC members.*

4. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

- a. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance ("GCG")* dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian
- d. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

4. Roles, Responsibilities and Authority

- a. *BOC shall ensure the actual implementation of Good Corporate Governance ("GCG") in the Bank business activities at all levels or organizational hierarchies.*
- b. *BOC performs supervisory functions towards the Bank's policies and course of management by the Board of Directors, provides advice to the Board of Directors, and is responsible for such supervision, in accordance with the Bank's objectives as stipulated in the provisions of laws and regulations, the articles of association and GMS decisions.*
- c. *BOC is obliged to carry out its duties, authority and responsibilities in good faith and with the principle of prudence.*
- d. *In performing the supervisory functions, BOC is obliged to direct, monitor and evaluate the implementation of integrated governance, risk management and compliance as well as the Bank's strategic policies, in accordance with the provisions of laws and regulations, the articles of association and/or GMS decisions.*

- e. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- f. Dewan Komisaris berwenang menyetujui Rencana Bisnis yang disampaikan oleh Direksi dan wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.
- g. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - (1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan
 - (2) Hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- i. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
- j. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern
- e. *BOC accepts and implements the authority delegated and/or granted to the Board of Commissioners in accordance with the provisions of statutory regulations, articles of association, and/or GMS decisions.*
- f. *BOC is authorized to approve the Business Plan submitted by BOD and has to monitor and evaluate the implementation of the Bank's Business Plan.*
- g. *In performing the supervisory functions, BOC is prohibited from being involved in the adoption of decision pertaining to the Bank operational activities, except for:*
 - (1) Provision of funds to related parties in accordance with the OJK Regulations regarding maximum limits for granting credit and providing large funds for commercial banks and the OJK Regulations regarding maximum limits for distributing funds and distributing large funds for sharia commercial banks; and*
 - (2) Other matters stipulated in the Bank's article of association or prevailing laws and regulations.*
- h. *The adoption of decisions on the Bank operational activities by BOC is a part of the supervisory duties of BOC, hence it shall not eliminate the responsibility of BOD in performing Bank's management functions.*
- i. *BOC must allocate adequate time in order to perform its tasks and responsibilities optimally in accordance with work guidelines and regulations.*
- j. *BOC is obliged to supervise the Directors' follow-up on audit findings or examinations and recommendations from the Bank's internal audit work unit,*

Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lainnya.

external auditors, results of supervision by the Financial Services Authority, and/or results of supervision by other authorities and institutions.

- | | |
|--|---|
| <p>k. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau (2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. | <p>k. <i>BOC must notify OJK at the latest 5 (five) working days as of the finding of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>(1) a violation of the provisions of laws and regulations in the fields of finance, banking and those related to the Bank's business activities; and/or</i> <i>(2) a condition or presumed condition that may harm the Bank's business continuity.</i> |
| <p>l. Terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko, Dewan Komisaris sekurang-kurangnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Wajib memastikan penerapan manajemen risiko telah mencakup country risk dan transfer risk sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, dengan melakukan paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> • evaluasi strategi dan kebijakan terkait country risk dan transfer risk yang ditetapkan oleh Direksi; dan • evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait country risk dan transfer risk secara berkala. • Melalui Komite Pemantau Risiko, melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait country risk dan transfer risk yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (stress testing). (2) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Perseroan; | <p>l. <i>Related to the implementation of risk management, BOC shall at least:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>(1) ensure that the implementation of risk management includes country risk and transfer risk in accordance with the OJK Regulation regarding the implementation of risk management for commercial banks, by conducting at least:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>• evaluation of strategies and policies related to country risk and transfer risk as determined by BOD; and</i> <i>• evaluation of BOD's accountability and providing direction for improvements to the implementation of policies related to country risk and transfer risk periodically.</i> <i>• Through the Risk Monitoring Committee, supervise the implementation of risk management related to country risk and transfer risk carried out by the Bank, including the implementation of evaluations and testing (stress testing).</i> <i>(2) Approve and evaluate the risk management policy of the Company;</i> |

- (3) Evaluasi tanggung jawab Direksi dalam menerapkan kebijakan manajemen risiko;
 - (4) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
 - (5) wajib secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.
- m. Terkait dengan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan Perseroan (sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan OJK yang berlaku pada Fungsi Kepatuhan), Dewan Komisaris akan:
- (1) Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun;
 - (2) Memberikan saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perusahaan.
- Berdasarkan evaluasi di atas, Dewan Komisaris akan memberikan nasihat kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan untuk peningkatan kualitas Fungsi Kepatuhan Perseroan.
- n. Terkait dengan fungsi Audit Internal Perusahaan ("SKAI"), Dewan Komisaris wajib:
- (1) Memastikan Direksi untuk menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh SKAI;
 - (2) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI yang diusulkan oleh Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit;
- (3) Evaluate the responsibility of the BOD in implementing the risk management policy;
 - (4) Evaluate and decide the request of BOD relating to the transaction which requires BOC approval.
 - (5) must actively supervise the implementation of problematic asset management, provisions and reserves made by the Bank in managing credit risk.
- m. Active supervisory towards the Compliance Function of the Company (as defined in prevailing OJK Regulation on Compliance Function) the BOC shall:
- (1) Evaluate the implementation of the Compliance Function of the Company at least 2 (two) times a year;
 - (2) Give advices in the frame of improving the quality of the implementation of the Company's Compliance Function.
- Based on the above evaluation, BOC will give advices to the President Director with copy to Compliance Director for the improvement of the quality of the Company's Compliance Function.
- n. The Internal Audit Function of the Company ("SKAI"), BOC shall:
- (1) Ensure that BOD follows up the audit findings and recommendation given by SKAI;
 - (2) Approve the appointment and discharge of the head of SKAI proposed by BOD, by taking into account the recommendation of Audit Committee;

- (3) Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI tersebut.
- o. Terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, Dewan Komisaris akan melakukan pengawasan secara aktif sebagai berikut:
 - (1) Memberikan bimbingan, memantau dan mengevaluasi rencana strategis dan kebijakan Perseroan sehubungan dengan penggunaan Teknologi Informasi;
 - (2) Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan penggunaan Teknologi Informasi
- p. Memberikan persetujuan terhadap kebijakan utama Perseroan sesuai dengan hierarki kebijakan dan kebijakan - kebijakan khusus Perseroan lain yang meliputi:
 - (1) Kebijakan kredit;
 - (2) Kebijakan dan prosedur pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
 - (3) Kebijakan Manajemen Risiko;
 - (4) Piagam Audit Intern;
 - (5) Kebijakan Kepatuhan
 - (6) Kebijakan Alur Komunikasi;
 - (7) Setiap kebijakan lainnya yang mungkin dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku dari Bank Indonesia, OJK dan otoritas berwenang lainnya.
- q. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluate the effectiveness of the implementation of SKAI's function.
- o. The implementation of risk management in the usage of Information Technology, the BOC shall conduct an active supervisory as follows:
 - (1) To give guidance, monitor and evaluate the strategic plan and policy of the Company in connection with the usage of Information Technology;
 - (2) To evaluate the responsibility of BOD on the implementation of the usage of Information Technology.
- p. Approval for the main policy of the Company in accordance with the policy hierarchy and other particular policies of the Company as follows:
 - (1) Credit Policy;
 - (2) Policy and procedure on the implementation of Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism;
 - (3) Risk Management Policy;
 - (4) Internal Audit Charter;
 - (5) Compliance Policy
 - (6) Communication Line Policy;
 - (7) Any other policy as may be required by the prevailing regulation of Bank Indonesia, OJK and other relevant authorities.
- q. BOC is required to maintain all data and information related to the Bank submitted by BOD, and in accordance with the provisions of laws and regulations.

- r. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan selain yang tercantum dalam Pedoman Dewan Komisaris ini sepanjang tidak berlawanan dengan dan/atau diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- r. *BOC may carry out duties and authorities other than those stated in these BOC Manual as long as they do not conflict with and/or are regulated in the provisions of laws and regulations.*

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris berwenang meminta penjelasan dari Direksi tentang segala hal mengenai Bank apabila diperlukan.
- b. Dewan Komisaris berwenang mengakses dan meminta dokumen, data dan informasi Bank yang dianggap perlu.
- c. Dalam hal Dewan Komisaris berpendapat diperlukan suatu kajian independen terhadap suatu permasalahan signifikan yang terjadi di Bank, maka Dewan Komisaris berhak untuk meminta Direksi untuk melakukan penunjukkan pihak independen dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajiban. Dalam hal ini Dewan Komisaris dapat meminta bantuan dari Komite Audit atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris.

In order to carry out its duties/roles and responsibilities, BOC is authorized to do the following matters :

- a. *BOC is authorized to ask explanation from Board of Directors on all matters concerning the Bank if needed.*
- b. *BOC is authorized to access and request document, data and information of the Bank as deemed necessary.*
- c. *In the case when BOC opined that an independent review toward a significant issue occurred in the Bank is required, BOC shall be entitled to ask BOD to appoint independent parties with terms and conditions determined by BOC.*
- d. *By taking into account of BOC Meeting resolution, BOC shall be entitled at any time to temporarily suspend one or more BOD members, if the BOD member acted against the Articles of Association and or the prevailing laws and regulations or prejudices the purpose and objectives of the company or neglects his/her obligations. BOC is allowed to seek an assistance from Audit Committee or other third party for providing input and recommendation.*

- e. Pemberhentian sementara tersebut disertai alasannya, harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- f. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPSLB yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula. Dalam RUPSLB tersebut, anggota Direksi yang diberhentikan sementara harus diberi kesempatan untuk hadir untuk membela diri.

5. pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas tindakan baik mengenai pengurusan atau kepemilikan yang dilakukan oleh Direksi dalam batas yang tidak melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Tindakan kepengurusan dan kepemilikan Direksi tersebut diatur dalam Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, serta Kebijakan dan Prosedur di Bank.

6. Pembentukan Komite-komite

- a. Komite yang dibentuk Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Dewan Komisaris wajib membentuk komite yang paling sedikit terdiri dari:
 - Komite Audit;
 - Komite Pemantau Risiko;
 - Komite Remunerasi dan Nominasi.

- e. Such temporary suspension and the reason therefore shall be made known to the relevant BOD member.

- f. Within a period of 90 days from the temporary suspension, BOC is required to hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders for the purpose of deciding whether the concerned member of the Board of Directors shall be dismissed from his or her position or otherwise be reinstated, and the concerned member of the Board of Directors shall be given the opportunity to be present and give a defense at the meeting.

5. Regulation of authority and decision procedures of the Board of Commissioners

BOC gives approval for actions regarding management or ownership carried out by BOD within limits that do not exceed the amount determined from time to time by BOC.

The management and ownership actions of BOD are regulated in the Articles of Association, Corporate Governance Guidelines, and Policies and Procedures at the Bank.

6. Establishment of Committees

- a. The committee established by BOC is responsible to BOC.
- b. BOC is required to establish at least the following:
 - an Audit Committee
 - a Risk Monitoring Committee
 - a Remuneration and Nomination Committee

Dewan Komisaris dapat juga membentuk komite selain yang tersebut di atas, sesuai kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank, dengan tujuan dan maksud, serta tanggung jawab dan wewenang Komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, sebagaimana dituangkan dalam pedoman dan tata tertib kerja komite yang bersangkutan.

- c. Komite wajib menyusun Pedoman dan tata tertib kerja komite ("Charter") yang disusun pertama kali oleh Dewan Komisaris, dan wajib dikaji secara berkala oleh Dewan Komisaris dengan masukan dari komite terkait.
- d. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, antara lain dengan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun buku.

Penilaian atau evaluasi dilakukan dengan cara:

- (i) Penilaian kinerja komite secara keseluruhan dilakukan dengan cara penilaian sendiri (*self-assessment*) oleh masing-masing anggota Komite. Hasil penilaian dicatat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris yang kemudian, dapat memberikan penilaian dan masukan bagi komite (jika diperlukan).
- (ii) a. Penilaian kinerja terhadap anggota komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab BOC sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta kebijakan internal Bank.

BOC may also establish other committee than the above mentioned, in accordance with the need and/or complexity of the Bank for the purpose and intention, as well as responsibility and authority of the Committee in supporting role and responsibility of BOC, as stipulated in the working guidelines and rule of committee.

- c. *Working guidelines and rule of committee (the "Charter") is initially established by BOC, and is required to be periodically reviewed by BOC with input from relevant committee.*

- d. *BOC shall ensure the established committees to carry out their roles effectively, among others by conducting assessment or evaluation on the Committee's performance at every financial year ended.*

The Assessment or evaluation is conducted by way of:

- (i) *The evaluation of Committee's wholly performance is conducted through the self-assessment by each committee's member.*

The evaluation result is recorded and submitted to BOC, that in further, may give its assessment and input to the committee (if needed).

- (ii) a. *The assessment on performance of committee's member who happened to be BOC member is developed based on the set criteria considering BOC's roles and responsibilities according to the prevailing provisions, and the Articles of Association and internal policy of the Bank.*

- b. Penilaian kinerja terhadap anggota komite yang merupakan pihak independen dilakukan oleh masing-masing Ketua Komite.

Hasil penilaian diserahkan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagai bahan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Penilaian dilakukan dengan wawancara atau observasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Kecakapan, penguasaan pekerjaan/kemampuan untuk melaksanakan tugas;
- Independensi dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- Integritas;
- Tanggung jawab dan kehandalan;
- Harmoni dan kerjasama kelompok;
- Kemampuan dan ketepatan dalam berpendapat pada rapat Komite;
- Kontribusi untuk mencapai tujuan Komite;
- Upaya untuk mengatasi kelemahan dan mempertahankan kekuatan, kompetensi dan kemampuan guna memastikan kinerja yang stabil.

Untuk keperluan penilaian, setiap anggota Komite menyertakan Surat Pernyataan mengenai independensi dan potensi benturan kepentingan dari anggota Komite karena hubungan kepemilikan, keuangan, kepengurusan, keluarga dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak independen.

Di dalam memastikan independensi, setiap anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dapat menjabat pada komite terkait selama 2 periode atau 6 tahun. Pihak Independen dimaksud dapat kembali

- b. *The assessment on performance of committee's member who happened to be independent party is conducted by each chairman of committee.*

The result of assessment is submitted to the Remuneration and Nomination Committee, as the basis for recommendation to BOC.

Assessment is conducted by interview or observation towards the following matters:

- *Competency, knowledge of work/capability to carry out the duties;*
- *Independency and objectivity in decision-making process to provide suggestions and recommendations to BOC;*
- *Integrity;*
- *Responsibility and reliability;*
- *Teamwork and cooperation;*
- *Ability to render judgment and efficacy in the Committee's meetings;*
- *Contribution to achieve the Committee's goals;*
- *Efforts to cope with weaknesses and to maintain strengths, competency and capabilities in order to ensure stable performance.*

For the purpose of assessment, each Committee member shall submit Statement regarding independency and potential conflict of interest of Committee member due to the existence of relationship in ownership, financial, management, family and other of which could influence someone in taking independent act,

To ensure the independence, every Committee member, from independent party may sit in particular committee for 2 periods or 6 years. Such independent party may be reappointed for another 1 period, of

diangkat untuk 1 periode berikutnya, hal mana tidak berlaku bagi anggota Komite Audit.

- e. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) komite.

which shall not be applied to Audit Committee member.

- e. *BOC member may only hold concurrent positions as Committee Chairman in a maximum of 2 (two) committees.*

7. Nilai-nilai Etika Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

7.1. Benturan kepentingan

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghindari benturan kepentingan diantara anggota Dewan Komisaris dan Perseroan. Dalam keadaan apapun yang melibatkan, atau adanya kemungkinan untuk terlibat, benturan kepentingan dengan Perseroan, wajib dilaporkan dengan segera kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

“Benturan Kepentingan” terjadi pada saat kepentingan pribadi Anggota Dewan Komisaris merugikan atau mungkin merugikan kepentingan Perseroan. Benturan kepentingan juga muncul pada saat Anggota Dewan Komisaris, atau anggota keluarga langsung menerima keuntungan pribadi akibat dari posisi sebagai Anggota Dewan Komisaris dalam Perseroan diluar batas normal biaya atau kompensasi Komisaris.

Dalam hal pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara anggota Dewan Komisaris dan Perseroan, maka anggota Dewan Komisaris tersebut tidak akan ikut serta dalam pengambilan keputusan tersebut

Pengungkapan mengenai benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah

7. Code of Conduct of Member of BOC

BOC must perform its tasks and responsibilities in an independent manner.

7.1. Conflicts of Interest

Each member of BOC shall avoid conflicts of interest between the member of BOC and the Company. Any situation that involves, or may reasonably be expected to involve, a conflict of interest with the Company, should be disclosed promptly to the BOC and Shareholders.

A “Conflict of Interest” occurs when a member of BOC’s personal interest is adverse to – or may appear to be adverse to the interests of the Company. Conflicts of interest may also arise when a member of BOC, or a member of his or her immediate family, receives personal benefits as a result of his or her position as member of BOC of the Company beyond normal commissioners’ fees or compensation.

In the case of a decision making that potentially creates a conflict of interest between a member of BOC and the Company, the relevant member of BOC will not participate in such decision making.

The conflict of interest disclosure should be stated in the Minutes of Meeting covering at least the conflict of interest party name, the issue of conflict of interest and underlying

pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan *consideration of resolution of such as decision.*

7.2. Kerahasiaan

Setiap Anggota Dewan Komisaris, selama masa jabatan, dan setelah meninggalkan Perseroan, harus menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya oleh Perseroan dan informasi rahasia lainnya mengenai Perseroan yang didapat olehnya dari sumber manapun, dalam kapasitasnya sebagai Dewan Komisaris kecuali saat pengungkapannya diijinkan atau secara hukum diperlukan. Informasi rahasia mencakup semua informasi non-publik yang mungkin berguna bagi pesaing, atau berbahaya bagi Perseroan, apabila diungkapkan oleh Dewan Komisaris atau nasabah, jika diungkapkan.

7.3. Transaksi yang wajar

Setiap anggota Dewan Komisaris harus berusaha untuk melakukan transaksi secara wajar dengan nasabah, penyedia/supplier, pesaing dan karyawan. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang tidak adil dari siapa saja melalui manipulasi, penyembunyian, penyalahgunaan informasi rahasia, atau praktik transaksi yang tidak adil lainnya.

7.4. Kepatuhan pada Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan

Anggota Dewan Komisaris harus mematuhi hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengetahui dan mengerti setiap hukum yang berlaku untuk setiap tugasnya dan diperbolehkan mencari nasihat hukum atau berkonsultasi pada penasihat hukum

7.2. Confidentiality

Each member of BOC, during his or her term of office, and after leaving the Company, must maintain the confidentiality of information entrusted to him or her by the Company and any other confidential information about the Company that comes to him or her, from whatever source, in his or her capacity as the member of BOC, except when disclosure is authorized or legally required. Confidential information includes all non-public information that might be of use to competitors, or harmful to the Company, its members of BOC or its customers, if disclosed.

7.3. Fair Dealing

Each member of BOC should endeavor to deal fairly with customers, suppliers/vendors, competitors and employees. Each member of BOC should not take unfair advantage of anyone through manipulation, concealment, abuse of privileged information, or any other unfair dealing practice.

7.4. Compliance with Laws, Rules and Regulations

Members of BOC must comply with laws, rules and regulations applicable to the Company. Each member of BOC is responsible for knowing and understanding those laws applicable to his or her roles and may seek legal advice or consult with in-house (internal) or external legal counsel which is independent.

baik internal atau eksternal yang independen.

7.5. Mendukung Pelaporan atas adanya Perilaku Illegal atau Tidak Etis

Anggota Dewan Komisaris harus mendukung perilaku etis dan mendorong anggota Direksi, untuk bediskusi dengan tingkat manajer atau tingkat superior lainnya ketika menghadapi keraguan tentang tindakan terbaik dalam situasi tertentu, dan laporan pelanggaran hukum, peraturan dan perundang-undangan.

Setiap anggota Dewan Komisaris harus tunduk pada Nilai-nilai dan Kode Etik yang berlaku di Bank.

7.5. Encouraging the Reporting of Any Illegal or Unethical Behavior

Members of BOC must support ethical behavior and encourage BOD members, to discuss to managerial level or other superior level when in doubt about the best course of action in a particular situation, and report of violations of laws, rules and regulations.

Member of BOC should follow values and Code of Conduct applies in the Bank.

7.6. Prosedur Kepatuhan

Anggota Dewan Komisaris harus menyampaikan dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran Kode Etik, termasuk pelanggaran hukum atau peraturan pemerintah atau perundang-undangan, secepatnya kepada Dewan Komisaris.

7.7. Jam Kerja

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib secara teratur melakukan tugasnya dalam mengawasi Direksi dalam mengelola Perseroan.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal termasuk mengikuti rapat Dewan Komisaris dan Komite tingkat Dewan Komisaris.

7.6. Compliance Procedures

The Members of BOC shall communicate and report any suspected violations of this Code of Conduct, including any violation of law or governmental rule or regulation, promptly to BOC.

7.7. Working Time

Each member of BOC must regularly perform its roles in supervising the Board of Directors in managing the Company.

Each member of BOC must provide sufficient time to execute his/her tasks and responsibilities optimally including attending BOC Meeting and the BOC's Committee Meeting.

7.8. Transparansi/Keterbukaan

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan:

- Kepemilikan sahamnya pada Bank;
- Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- Hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Pengendali Bank;
- Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Bank.

7.8. Transparency/Disclosure

Member of the BOC is required to disclose in the GCG report:

- Any share ownership of the Bank;
- Any share ownership for 5% or more in the other companies domiciled within and outside Indonesia;
- Financial and family relationship until the second degree with other BOC members, BOD members and/or the Bank's controlling shareholders;
- Their remuneration and facilities from the Bank.

8. Rapat

- a. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau dapat juga dilaksanakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/10 atau lebih bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.

- b. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri Rapat Dewan Komisaris secara fisik, maka, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat menggunakan sarana teknologi telekonferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis, yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling mendengar dan

8. Meeting

- a. *The BOC Meeting must be convened periodically at least once in every 2 (two) months or may be convened at any time it is deemed necessary by one or more members of BOC or upon the written request of a BOD Meeting or upon the written request of one or more shareholders who (jointly) owns 1/10 or more of the total shares having valid voting rights issued by the Bank.*

- b. *The BOC Meeting must have at least 2 (two) meetings of which are physically attended by all members in a year. In case when Non Independent Commissioner is unable to physically attend BOC meeting, then the relevant BOC member may use the technology of teleconference, video conference or any similar communication device system, in which enable all BOC members who attend the meeting, to hear one or another and to directly participate. Such presence is assumed as physically attendance of the relevant BOC*

berpartisipasi secara langsung. Kehadiran dengan cara demikian dianggap sebagai kehadiran fisik dari anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris.

members in the BOC Meeting.

- c. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. *BOC is obliged to periodically conduct BOC-BOD joined meeting at least once in every 4 (four) months*
- d. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- d. *BOC must establish the agenda of meeting for next year before the financial year ended.*
- e. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris atau dalam hal berhalangan, oleh Komisaris lain yang ditunjuk didalam rapat tersebut.
- e. *The BOC Meeting is chaired by President Commissioner, or in the absence of President Commissioner by other BOC member appointed in that meeting.*
- f. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- f. *The adoption of resolutions of the Meeting of BOC shall be done amicably.*
- g. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- g. *In case the amicable deliberation cannot be reached, the adoption of resolutions shall be done by majority vote casting.*
- h. Segala keputusan yang diputuskan secara sah didalam Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- h. *All resolutions of BOC shall be binding upon all BOC members.*
- i. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- i. *Dissenting opinions occurring in the BOC Meetings must be clearly stipulated in the Minutes of Meetings and including the reasons for such dissenting opinions.*
- j. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- j. *The resolutions of BOC meetings must be clearly written in the minutes of meetings and properly documented.*
- k. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk didalam rapat, serta ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
- k. *Minutes of Meeting will be issued by Corporate Secretary or appointed party in the meeting and signed by all BOC members who present in the meeting.*

- I. Risalah rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- I. *Minutes of each meeting will be kept by Corporate Secretary and distributed to each BOC member.*
- m. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
- m. *The BOC Meeting is deemed quorum for taking the binding decision if attended or represented by more than ½ (half) of BOC members.*
- n. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilakukan.
- n. *At the scheduled meeting, the meeting's material must be disseminated to the meeting participation at least 5 (five) working day before the commencement of the meeting.*
- o. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- o. *For non-regular scheduled meeting, the meeting's material must be disseminated to the meeting participants at least before the meeting is commenced.*
- p. Panggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan surat elektronik (elektronik media) atau surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima. Panggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris tersebut. Dalam hal rapat telah dijadwalkan, panggilan rapat tidak diperlukan.
- p. *Meeting invitation must be disseminated to all BOC members at least 3 (three) calendar days before the commencement of the meeting via electronic mail (media electronic) or posted letter or by hand with receipt at the latest 3 (three) calendar days prior to BOC Meeting. In the event that a meeting has been scheduled, meeting invitation is not required.*
- q. Seorang Dewan Komisaris dapat diwakili hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya didalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Komisaris hanya dapat mewakili 1 (satu) anggota Komisaris lainnya.
- q. *A BOC member can only be represented by other BOC members based on the power of attorney letter. A BOC Member can only represent 1 (one) other BOC member.*
- r. Karena satu dan lain hal, Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan secara virtual atau dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, video konferensi
- r. *Due to one and other reasons, BOC Meeting may be virtually conducted or with the use of technology of teleconferencing, video conference or any*

atau sistem komunikasi sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling mendengar secara langsung serta berpartisipasi dan berbicara satu sama lain. Korum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris secara virtual tersebut sama dengan Rapat yang diselenggarakan sebagaimana biasa, dengan ketentuan notula Rapat dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat serta anggota Dewan Komisaris yang hadir lainnya, atau minimal dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir lainnya dan ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tersebut.

- s. Jika selama berlangsungnya Rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi korum Rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis dari anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis.
- t. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
- u. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah
- s. *If during the Meeting there is a network error or failure in the conference call or similar means of communication, then this does not affect the quorum of the Meeting that has been achieved before the error or failure in the conference call or similar means of communication of a BOC member who participate in the BOC Meeting in such a way are deemed not to have voted on the proposal submitted in the meeting after the error or failure in the conference call or similar means of communication.*
- t. *Minutes of the BOC Meeting from this conference call or using any similar communication device system must be written down and distributed amongst the BOC members attending for their approval and signature.*
- u. *BOC may also take the valid decision without conducting a BOC meeting, by informing all BOC members in writing and all BOC members provide their decision*

similar communication device system which enable all BOC members who attend the meeting hearing each other and participating one or another. The quorum of attendance and decision making in the BOC virtual meeting is the same as the regular meeting, provided that the minute of the Meeting is made in written and signed by the chaired person of the meeting and all BOC members attending the Meeting or with at least one BOC member who attend the Meeting and has been appointed formerly by the relevant BOC meeting.

diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

approval concerning the proposed issue by signing the circular resolution. The decision made is valid and has the same legal authority with the decision made on BOC Meeting

- v. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat mengambil keputusan didalam Rapat Dewan Komisaris mengenai hal dimana anggota Dewan Komisaris tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, kecuali ditentukan lain didalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.

9. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

- a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank apabila dapat membuktikan:
 - 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
 - 2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tangggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;
 - 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

8. Accountability of the BOC

- a. *Each member of the BOC is also personally responsible for the losses of the Bank if such member is guilty of the losses or such losses are caused by his/her negligence.*
- b. *This personal responsibility is not applicable if such member of BOC can prove that he/she:*
 - 1) such losses are not caused by his/her negligence;*
 - 2) has conducted the supervision in good faith and prudence in accordance with the purposes and objectives of the Bank;*
 - 3) does not have a conflict of interest, directly or indirectly, to the management act which caused the losses;*
 - 4) has given act to prevent the occurrence or continuation of the losses.*

10. Pelatihan

Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris turut serta dalam *Induction Program* khusus untuk anggota Dewan Komisaris baru dan Refreshment Program yang terdiri dari :

1. *Regular Update* yaitu update terkait peraturan / regulasi baru.
2. *Macro Update* yaitu update kondisi makro ekonomi atau *issue* lain yang relevan.
3. *Development* yaitu pelatihan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris.
4. Program *Refreshment* lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

10. Training

To enhance the competence and support the performance of the roles and responsibilities of the BOC, members of the BOC participated in induction program particularly for a new member of BOC and refreshment program which is consisting of:

1. *Regular Update: updating a new laws and regulations.*
2. *Macro Update: macro economy update or other relevant issues.*
3. *Development: various training programs for BOC members.*
4. *Other Refreshment program which obliged by prevailing laws and regulations.*

11. Larangan terhadap Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk:

- (1) Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- (2) Menggunakan barang atau informasi milik Perseroan untuk keuntungan pribadi;
- (3) Bersaing dengan Perseroan untuk peluang bisnis;.
- (4) Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang diputuskan oleh RUPS.
- (5) Melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai memberi atau menerima suap sebagaimana diatur dalam kebijakan anti suap Perseroan.

11. Prohibition towards BOC

Each member of BOC is prohibited from:

- (1) *Using the Company for personal, family and/or other party interests that may harm or reduce the Bank's profits.*
- (2) *Using the Company's property or information for personal gain;*
- (3) *Competing with the Company for business opportunities,*
- (4) *Taking and/or receiving a personal gain from the Company other than remuneration and other facilities decided by GMS.*
- (5) *To carry out actions that are categorized as giving or receiving bribes as regulated in the Company's anti-bribery policy.*

12. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan kinerja Direksi sesuai Rencana bisnis bank yang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri atas kinerja-nya dan menyerahkan hasil penilaian kepada Komisaris Utama yang akan melakukan pembahasan kinerja ini dengan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, untuk mendapatkan rekomendasi terkait anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

13. Pola Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas keberlangsungan Perseroan, dan memberikan nasehat kepada Direksi terkait dengan kewenangan dan tanggungjawab Direksi di dalam mengurus Perseroan.

Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi, untuk menjalankan rencana Perseroan atau hal hal lain sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, termasuk menetapkan limit atau mendelegasikan limit atas suatu rencana aksi kepada Direksi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi secara berkala melaporkan kepada Dewan Komisaris jalannya Perseroan, baik melalui dokumen tertulis maupun Rapat koordinasi Direksi dengan Dewan Komisaris yang dilakukan secara berkala. Dewan Komisaris mengamati, berdiskusi dan membaca laporan serta keterangan Direksi, dan karenanya memberikan nasehat atau

12. Evaluation of Board of Commissioners Performance

BOC supervise BOD's working performance in accordance with the Bank Business Plan, which was prepared by BOD and approved by BOC.

Each BOC member conducts self-assessment towards his/her performance and submit it to the President Commissioner who will discuss this with Remuneration and Nomination Committee of the Company to obtain recommendations towards relevant BOC member.

12. Working Relationship Pattern of the Board of Directors and Board of Commissioners

BOC conducts general and/or specific supervision over the sustainability of the Company, and provides advice to BOD regarding the authority and responsibilities of BOD in managing the Company.

BOC grants approval to BOD, to carry out the Company's plans or other matters as regulated by applicable laws, including setting limits or delegating limits to BOD on the action plan, as long as it does not conflict with applicable laws and regulations.

BOD periodically reports to BOC on the management of the Company, either through written documents or periodic coordination meetings between BOD and BOC. BOC observes, discusses and reads reports and statements from BOD, and therefore provides

rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Direksi. *advice or recommendations for follow-up by BOD.*

Dewan Komisaris dapat secara khusus meminta penjelasan dan keterangan tertentu dari Direksi termasuk akan tetapi tidak terbatas pada realisasi rencana bisnis, temuan audit, pelaksanaan ketentuan regulator tertentu, dll. Direksi dalam hal ini wajib memenuhi hal yang diminta dan menyampaikan rencana aksi serta update atas hal tertentu kepada Dewan Komisaris, apabila diminta.

BOC may specifically request certain explanations and information from BOD including but not limited to the realization of business plans, audit findings, implementation of certain regulatory provisions, etc. In this case, BOD is obliged to fulfill the requested matters and submit action plans and updates on certain matters to BOC, if requested.

14. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Berikut ini adalah kewenangan OJK yang terkait dengan Dewan Komisaris:

- a. OJK memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Dewan Komisaris, termasuk peralihan status Komisaris Independen dari Komisaris non Independen, serta berhak untuk melakukan penilaian kembali atas anggota Dewan Komisaris yang tengah menjabat.
- b. OJK berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan, apabila berdasarkan penilaiannya terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan.
- c. OJK berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir.

14. OJK authorities

The following are the OJK authorities related to BOC:

- a. *OJK provides approval for the appointment of BOC members, the conversion of status from non Independent Commissioner to Independent Commissioner and has the right to re-evaluate BOC members who are currently serving.*
- b. *OJK has the authority to determine the necessary supervisory measures, if based on its assessment there is a conflict of interest or potential conflict of interest from the Independent Commissioner candidate or Non-Independent Commissioner candidate related to the Bank in connection with the nomination of the said candidate.*
- c. *OJK has the authority to evaluate decisions to dismiss or replace BOC members which made before the end of the term of office of BOC members.*

- d. OJK berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Dewan Komisaris untuk menilai apakah pengunduran diri dilakukan secara sukarela, atau terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain.
- e. OJK melakukan penilaian atas kelayakan rencana sekaligus pemberian persetujuan atas pemberhentian atau penggantian komisaris independen sebelum periode masa jabatan berakhir.
- b. OJK memiliki kewenangan untuk meminta Bank melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang dapat disampaikan melalui perintah tertulis OJK.
- c. Dengan pertimbangan tertentu, OJK dapat menetapkan kebijakan mengenai jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam angka 1.3. Pedoman Dewan Komisaris ini, sepanjang tidak mengakibatkan anggota Dewan Komisaris mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
- d. *OJK has the authority to evaluate the resignation of BOC members to assess whether the resignation was made voluntarily, or there was an element of coercion, or other conditions.*
- e. *OJK assesses the feasibility of the plan and grants approval for the dismissal or replacement of the independent commissioner before the end of the term of office.*
- f. *OJK has the authority to request the Bank to take corrective action and evaluation of the appointment, dismissal, replacement, and/or resignation of BOC members, which can be conveyed through a written order from OJK.*
- f. *With certain considerations, OJK may determine policies regarding concurrent position as referred to in point 1.3. of this BOC Manual, as long as it does not result in the BOC members neglecting the implementation of their duties and responsibilities as BOC members.*



Dewan Komisaris wajib melakukan *review* atas Pedoman ini sekurang-kurangnya 1 tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan.

Pedoman Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

BOC is required to conduct a review of this manual at least once a year and to propose any amendments if necessary.

This BOC Manual shall become effective since the date of its promulgation.

Jakarta, 28 Juni/June 2024
 PT BANK BTPN Tbk

No	Nama/ Jabatan Name/Title	Tandatangan Signature
1	<u>Chow Ying Hoong</u> Komisaris Utama/President Commissioner	
2	<u>Ninik Herlani Masli Ridhwan</u> Komisaris Independen/Independent Commissioner	
3	<u>Takeshi Kimoto</u> Komisaris/Commissioner	
4	<u>Onny Widjanarko</u> Komisaris Independen/Independent Commissioner	
5	<u>Edmund Tondobala</u> Komisaris Independen/Independent Commissioner	
6	<u>Ongki Wanadjati Dana</u> Komisaris/Commissioner	

Tanggal <i>Date</i>	Catatan Perubahan <i>Revision Note</i>	Versi <i>Version</i>	Nama Pihak yang Bertugas <i>Person in Charge</i>
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Manual</i>			
1 Feb 2019 <i>Feb 1st 2019</i>	-	0	<i>Merger Task Force</i>
18 Des 2020 <i>Dec 18th 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki teks penyajian secara keseluruhan • Memperjelas ketentuan mengenai benturan kepentingan • Menghapus batas minimum kepemilikan saham • Penambahan Kebijakan Kepatuhan dan Kebijakan Alur Komunikasi sebagai bagian dari kebijakan yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris. • Penambahan ketentuan terkait rapat melalui telekonferensi <p><i>• Adjust whole presentation text</i> <i>• Clarify the provisions regarding conflicts of interest</i> <i>• Removing the minimum limit of share ownership</i> <i>• Adding Compliance Policy and Communication Line Policy as part of policies need to be approved by BOC</i> <i>• Adding the provision related to teleconference meeting</i></p>	1	M. Irfan Hielmy Stakeholder Management (Corporate Secretary Division)
27 Des 2021 <i>Dec 27th 2021</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki teks penyajian secara keseluruhan • Penyelarasan antara narasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris • Penambahan Panduan Tata Kelola Perusahaan sebagai referensi • Penyesuaian ketentuan terkait Pembentukan Komite di bawah Dewan Komisaris <p><i>• Adjust whole presentation text</i> <i>• Alignment between Indonesian and English narratives</i> <i>• Adding the Good Corporate Governance Manual as reference</i> <i>• Adjustment of provisions related to the Establishment of Committees under the Board of Commissioners</i></p>	2	M. Irfan Hielmy Stakeholder Management (Corporate Secretary Division)
12 Des 2022 <i>Dec 12th 2022</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembaruan susunan Dewan Komisaris • <i>Updating the composition of the Board of Commissioners</i> 	3	M. Irfan Hielmy Corporate Governance (Corporate Secretary Division)
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian dengan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum • Pembaruan susunan Dewan Komisaris 	4	M. Irfan Hielmy Corporate Governance (Corporate Secretary)

Tanggal <i>Date</i>	Catatan Perubahan <i>Revision Note</i>	Versi <i>Version</i>	Nama Pihak yang Bertugas <i>Person in Charge</i>
	Memorandum Nomor M.035/CCS/III/2024 tanggal 21 March 2024 mengenai penundaan kajian kebijakan <i>Memorandum Number M.035/CCS/III/2024 dated 21 March 2024 regarding Approval Request for the Postponement on Policy Update</i>	-	Division)
Jun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian dengan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum • Pembaruan susunan Dewan Komisaris • <i>Adjustment to POJK Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks</i> • <i>Update to the composition of the Board of Commissioners</i> 	5	